

**PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG TERHADAP PERJANJIAN
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENYELESAIKAN
PENGAJUAN KLAIM ASURANSI (STUDI KASUS PT ASURANSI MULTI
ARTHA GUNA TBK. CABANG PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AGNES MARSHEILA

02011381924287

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AGNES MARSHEILA
NIM : 02011381924287
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENYELESAIKAN PENGAJUAN KLAIM ASURANSI (STUDI KASUS PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK. CABANG PALEMBANG)


Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 24 Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


Muhammad Rasvid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu


Helena Primadianti S, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agnes Marsheila
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924287
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 Maret 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau dibuat untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya dan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27 Januari 2023



Agnes Marsheila
NIM. 02011381924287

MOTTO

*“Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar,
agar memperoleh hasil yang maksimal.”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Saudara Kakakku Tersayang**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman Terdekatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat karunia-Nya lah penulis dapat diberikan hidayah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan mengangkat judul mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENYELESAIKAN PENGAJUAN KLAIM ASURANSI (STUDI KASUS PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK. CABANG PALEMBANG)”**. Penulisan ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kesehatan, juga atas dukungan dan doa kedua orang tua, dosen pembimbing yang telah bersedia dan memberikan masukan, saran selama penyusunan skripsi ini dan juga teman-teman terdekat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2023



Agnes Marsheila
NIM.02011381924287

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENYELESAIKAN PENGAJUAN KLAIM ASURANSI (STUDI KASUS PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK. CABANG PALEMBANG)”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian terindah sehingga bisa melewati semua ini.
2. Kedua orang tua tercinta, terkasih dan tersayang Bapak H. Ibrianto, S.E dan Ibu Hj. Silpiani, S.E dan Kakakku Adjie Surya Jaya Sakti, S.H serta keluarga besar, terimakasih atas semua doa, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan untukku.
3. Bapak Dr. Febrian S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas.

4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal SH.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Muhamad Rasyid S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar serta Staff Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan selama masa perkuliahan yang semoga kedepannya bermanfaat dan berguna.
11. Teruntuk sahabatku Zyahgitha Sri Harta Widari yang selalu menjadi tempat bercerita, memberikan perhatian dan penyemangat dalam selesainya penulisan skripsiku ini.
12. Teruntuk teman terdekatku Aurelia Al-Navaz Aurora selama di perkuliahan yang selalu menjadi tempat cerita, telah menemani hari-hariku, terimakasih atas semua perjuangan, pembelajaran serta kebersamaan yang telah diberikan selama ini.

13. Teruntuk teman-temanku sewaktu di SMP Negeri 10 Palembang, temanku PGG sewaktu di SMA Negeri 3 Palembang, dan sekelompok teman di perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan kesan, pengalaman dan masa yang indah selama ini.
14. Dan juga terimakasih teruntuk orang terkasih yang selama ini memberikan semangat dan dukungan yang tulus dalam penulisan skripsiku ini.
15. Serta temanku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu yang selalu menjadi *supportsystem* selama ini.

Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas di kemudian hari dan semoga skripsi bermanfaat dan berguna bagi pembaca serta pihak yang membutuhkan.

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, 2023
Penulis,



Agnes Marsheila
NIM.02011381924287

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perjanjian	11
2. Teori Pertanggungjawaban	12
3. Teori Perlindungan Konsumen	13
4. Teori Penyelesaian Sengketa	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Lokasi Penelitian	17
4. Jenis dan Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Populasi dan Sampel Penelitian	20
7. Analisis Data	20
8. Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian	22
2. Asas-asas Perjanjian	23
3. Syarat Sahnya Perjanjian	25
4. Unsur-unsur Perjanjian	27
5. Berakhirnya Perjanjian	28
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	29
1. Pengertian Asuransi	29
2. Pengaturan Asuransi	31
3. Jenis-jenis Asuransi	34
4. Para Pihak Dalam Asuransi	36
5. Proses Terjadinya Penutupan Asuransi	39
6. Berakhirnya Asuransi	40
C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor	42
1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor	42
2. Syarat Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor	43
3. Premi Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor	45
4. Polis Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor	48
5. Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor	50
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	51
1. Pengertian Perlindungan Hukum	51
2. Macam-macam Perlindungan Hukum	53
3. Tujuan Perlindungan Hukum	53
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Pelaksanaan Klaim Asuransi oleh Tertanggung terhadap PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor	56
B. Penyelesaian Klaim Tertanggung Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Akibat Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang)	67

BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	


Nama : Agnes Marsheila
NIM : 02011381924287
Kampus : Palembang
Judul : Perlindungan Hukum Tertanggung Terhadap Perjanjian Asuransi
Kendaraan Bermotor Dalam Menyelesaikan Pengajuan Klaim Asuransi
(Studi Kasus PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang)

ABSTRAK

Latar belakang sebagaimana kasus yang terjadi di perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang, dimana seorang Tertanggung tidak bisa mengajukan klaim setelah ia mengalami kecelakaan mobil yang telah diasuransikan. Dikarenakan jumlah estimasi nilai perbaikan menurut pihak Penanggung belum mencapai 75% atau lebih dari harga pertanggungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan klaim asuransi oleh tertanggung terhadap PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan penyelesaian klaim tertanggung sebagai bentuk perlindungan hukum akibat penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor (Studi Kasus PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang). Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan klaim dengan bentuk pertanggungan *All Risk* semua risiko dapat terlaksana dan diterima apabila memenuhi syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim. Sedangkan, jika bentuk pertanggungan *Total Loss Only* (TLO) semua risiko tidak dapat terlaksana apabila tidak memenuhi kriteria pemberian ganti rugi. *Total Loss Only* (TLO) dapat di klaim berdasarkan harga pertanggungan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya dan penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor dapat dilakukan dua cara yaitu secara preventif dan represif, jika tertanggung belum mendapatkan klaim maka klaim asuransi akan menjadi permasalahan dan dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dengan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui jalur litigasi dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang termuat di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor.


Kata Kunci : Asuransi Kendaraan Bermotor; Klaim; Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama




Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 1973072819980210001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap masyarakat menginginkan kehidupannya berjalan dengan aman dan tentram tanpa adanya kejadian apapun yang menimpa diri sendiri, keluarga, maupun harta benda yang dimiliki. Saat ini, masyarakat melakukan banyak kegiatan yang sering kali membuat mereka tidak sadar bahwa kehidupan sekarang ini membutuhkan suatu perlindungan yang khusus. Perlindungan tersebut ialah perlindungan untuk diri sendiri, keluarga, maupun harta benda yang dimiliki.

Di zaman sekarang ini kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan mendesak tentunya memiliki risiko yang nantinya akan banyak timbul dari suatu kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini meningkatkan bahwa manusia dituntut untuk selalu melakukan kegiatan dan saling berinteraksi agar tetap dapat bertahan hidup, tetapi karena sifat dari kehidupan yang tidak bisa ditebak, maka segala kegiatan manusia akan menjadi penuh dengan risiko.

Munculnya risiko yang menjadi sebuah kenyataan merupakan suatu hal yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Dari segi asuransi, risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Jadi risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dengan akal budi yang selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang timbul karena adanya risiko tersebut.

Oleh karena itu, risiko merupakan suatu hal yang selalu melekat dan mengikuti seluruh kegiatan manusia di dunia ini,¹ maka manusia juga berusaha bagaimana caranya agar kehidupan ini berjalan dengan aman dan tentram tanpa adanya kejadian apapun yang menimpa diri sendiri, keluarga, maupun harta benda yang dimiliki. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko yaitu dengan melakukan manajemen risiko.

Menurut Ferry N. Idroes, manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, dan melakukan monitor, serta pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.² Berdasarkan teori tersebut bahwasannya manajemen risiko mempunyai peranan penting dalam mengelola berbagai risiko yang akan timbul dikemudian hari. Salah satu bentuk untuk melakukan manajemen risiko yaitu dengan cara berasuransi. Karena asuransi merupakan metode atau cara untuk menghindari risiko bahaya pada manusia yang beragam yang akan terjadi di dalam kehidupan.³

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu sama lain. Menurut S. S. Huebner Cs mengatakan "*Risk is traditionally referred to as the raw material of insurance*" bahwa tidak mungkin apabila kita berbicara

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 14.

² Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 5.

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 29.

mengenai asuransi tanpa kita berbicara mengenai risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi.⁴

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian atas suatu risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak bertanggung kepada pihak penanggung.⁵ Di dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung, sedangkan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung. Asuransi biasa disebut dengan istilah pertanggungan. Pertanggungan adalah suatu perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan, objek tertentu dan causa yang halal, syarat-syarat umum ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁶

Pertanggungan adalah perjanjian yang diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian khusus, maka disamping itu terdapat syarat-syarat umum yang telah diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)⁷ yaitu :

1. Kesepakatan para pihak
2. Peralihan risiko
3. Memperoleh premi
4. Ganti kerugian

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, hlm. 70.

⁵ Cahya Primarta, Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, hlm. 212. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2635> , diakses pada 6 September 2022 pukul 09.47 WIB.

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Cetakan 8, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 1.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 49.

5. Peristiwa yang tidak tertentu (*Evenement*)

Dalam perkembangannya terdapat 2 (dua) jenis asuransi di Indonesia yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan dari asuransi syariah dan asuransi konvensional mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi dasar perbedaan tersebut terletak pada perjanjian transaksi dan operasionalnya.⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,⁹ pengertian asuransi tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi yang tercantum dalam KUHD yaitu :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Keberadaannya di Indonesia, usaha perasuransian secara umum konvensional selaku lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan yang cukup besar baik bagi masyarakat maupun pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :¹⁰

⁸ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, Cetakan 1, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 8.

⁹ Suhaila Zulkifli, Luthvia Meidina, dkk, Implementasi Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi PT Pan Pacific Insurance, *SIGn Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 1, September 2020, hlm. 21. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-20-29> , diakses pada 4 September 2022 pukul 10.05 WIB.

¹⁰ Man Suparman, dkk, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 70.

1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin aman dalam menjalankan usaha.
2. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan akan mencurahkan perhatian dan pikiran pada peningkatan usahanya.
3. Asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak.
4. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit.
5. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian.
6. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan.
7. Asuransi merupakan alat pembangunan, sebagaimana yang dimaksud hal premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun panjang, bagi usaha-usaha pembangunan.

Di Indonesia, asuransi berkembang begitu cepat dan pesat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan perasuransian secara konvensional (umum) cukup lengkap yang mengacu pada KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bapepam, Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sampai dengan Surat Edaran OJK.

Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambilalih dan penerima risiko. Dengan demikian,

perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya.¹¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak dijelaskan secara spesifik yang dimaksud dengan perusahaan asuransi. Pada dasarnya perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional, untuk mencapai sasaran yang khas. Perusahaan mengusahakan para pelanggan agar bersedia bergabung dengannya dalam rangka menghadapi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Dengan demikian, suatu perusahaan asuransi diatur dan dirancang sedemikian rupa agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambilalih dan penerima risiko pihak lain.

Bertitik tolak dari Pasal 247 KUHD menyebutkan 5 (lima) macam asuransi, yaitu :

1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran;
2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian;
3. Asuransi terhadap jiwa satu orang atau lebih;
4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan;
5. Asuransi terhadap bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman.

¹¹ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, hlm. 192.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, jenis asuransi kerugian berdasarkan data dari Bappepam-LK, Biro Perasuransian terbagi atas 13 cabang yang salah satu diantaranya asuransi kendaraan bermotor.¹²

Asuransi Kendaraan Bermotor¹³ adalah salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati para konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian / berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperongsok, perbuatan jahat orang lain, pencurian diikuti dengan kekerasan, kebakaran. Asuransi kendaraan bermotor ini terdapat 2 (dua) jenis, yaitu :¹⁴

- a. *All Risk* adalah menjamin kerugian / kerusakan obyek pertanggungan yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperongsok, perbuatan jahat orang lain, pencurian (termasuk yang didahului oleh kekerasan) kebakaran termasuk kebakaran benda / kendaraan bermotor atau mobil lainnya yang berkaitan dengan obyek pertanggungan, kerugian selama dalam penyebrangan (kapal feri), kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor atau mobil itu yang disebabkan oleh kecelakaan.

¹² Novianta Budi Surana, Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jakarta, *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 2 No. 1, Maret 2016, hlm. 31. <http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/27> , diakses pada 7 September 2022 pukul 13.04 WIB.

¹³ Brigitta Kalangi, Suatu Kajian Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Perasuransian Di Indonesia, *Jurnal Lex Privatam*. Vol. 3 No. 2, April-Juni 2015, hlm. 79. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7834> , diakses pada 5 September 2022 pukul 21.11 WIB.

¹⁴ Mei Triana, Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Raya Cabang Medan, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 9 No. 1, Juni 2016, hlm. 3. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/320> , diakses pada 20 Agustus 2022 pukul 17.07 WIB.

b. *Total Loss Only* (TLO) adalah klaim asuransi yang hanya dapat diajukan apabila terjadi “kehilangan total”. Dalam asuransi mobil, yang dimaksud kehilangan total itu adalah kerusakan yang terjadi di atas 75% atau kehilangan pencurian ataupun karena perampasan. Bila kerusakan yang dialami kurang dari itu, maka tidak akan mendapat ganti rugi atau kerusakan. Patokan 75% diambil karena mobil dipastikan tidak dapat digunakan lagi.

Secara spesifik dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2) : “Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.”¹⁵

Sebagaimana kasus yang terjadi di perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang, dimana seorang Tertanggung yaitu Pak Budi, beliau tidak bisa mengajukan klaim setelah ia mengalami kecelakaan mobil yang telah diasuransikan di perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang sebagai Penanggung, dikarenakan jumlah estimasi nilai perbaikan menurut pihak Penanggung belum mencapai 75% atau lebih dari harga pertanggungan. Karena asuransi Pak Budi berjenis *Total Loss Only* (TLO) dimana menurut pihak Tertanggung tersebut kondisi kendaraannya sudah rusak berat / parah.

¹⁵ Ronny Hanitijo Sumitra, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 26.

Diketahui saat itu Bapak Budi mengasuransikan mobilnya selama 2 tahun secara kombinasi, dimana di tahun pertama asuransinya berjenis *All Risk* dan tahun kedua berjenis *Total Loss Only* (TLO). Di tahun kedua bulan ke 3, Tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak berat / parah, sehingga Tertanggung mengajukan klaim asuransi ke pihak perusahaan. Setelah diajukan klaim asuransi tersebut ternyata ditolak oleh pihak Penanggung, dikarenakan setelah dilakukan perhitungan perbaikan, jumlah estimasi nilai kerusakan belum mencapai 75% atau lebih dari harga pertanggungan sedangkan menurut pihak Tertanggung kondisi kendaraan ini sudah rusak berat / parah.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perlindungan hukum dan pelaksanaan klaim asuransi oleh tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor dalam suatu skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Tertanggung Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Dalam Menyelesaikan Pengajuan Klaim Asuransi (Studi Kasus PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan klaim asuransi oleh tertanggung terhadap PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor?

2. Bagaimana penyelesaian klaim tertanggung sebagai bentuk perlindungan hukum akibat penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor (Studi Kasus PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, maka secara tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan klaim asuransi oleh tertanggung terhadap PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian klaim tertanggung sebagai bentuk perlindungan hukum akibat penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor (Studi Kasus PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan untuk menambah ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat dalam memecahkan permasalahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna dan akurat bagi masyarakat untuk menghadapi persoalan yang muncul dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini penulis memberikan dan membatasi ruang lingkup dalam penulisan untuk memberikan pembahasan yang jelas, sehingga dikhususkan pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan dalam hal pelaksanaan melakukan klaim asuransi di PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Secara teoritik, istilah perjanjian dan kontrak mempunyai arti yang sama. Menurut R. Subekti, mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶ Sedangkan istilah kontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹⁷

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005, hlm. 1.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 15-16.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

2. Teori Pertanggungan

R. Ali Ridho mendefinisikan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dimana penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti rugi atau sejumlah santunan kepada tertanggung yang mempunyai kepentingan dan jika terjadi peristiwa karena macam-macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian.¹⁸ Sedangkan, Mark R. Green berpendapat bahwa asuransi sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.¹⁹

Pertanggungan adalah suatu perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan, objek tertentu dan causa yang halal, syarat-syarat umum ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.²⁰ Pasal 268 KUHD menyatakan, “Pertanggungan dapat menjadikan sebagai pokok yakni semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat terancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001, hlm. 20.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 21.

²⁰ Suharnoko, *Loc.Cit.*

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang tentang Perasuransian, Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

3. Teori Perlindungan Konsumen

A. Z. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²¹ Sedangkan menurut Suyadi yaitu penggabungan seluruh regulasi yang mengatur tingkah laku masyarakat dihubungkan dengan konsumen, pelaku usaha dan pihak lain terkait permasalahan perlindungan konsumen yang terdapat sanksi bagi pelanggaran.²²

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan

²¹ Widi Wiranti, Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Online, *Skripsi*. Yogyakarta: UII, 2020, hlm. 9.

²² Suyadi, Buku Ajar Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, *Skripsi*. Purwokerto: UNSOED, 2007, hlm. 1.

kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni :²³

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
- e. Asas kepastian hukum

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Pada umumnya dalam setiap proses penyelesaian sengketa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengupayakan agar dilakukan di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) yaitu :²⁴

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang terdiri dari :
 - a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui

²³ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunson, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm. 159.

²⁴ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 98-99.

pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK.

- b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan menggunakan mekanisme konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.²⁵

2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi

Upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat atau para pihak tidak menempuh jalur alternatif perdamaian, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara :²⁶

- a. Pengajuan gugatan secara perdata diselesaikan menurut instrumen hukum perdata dan dapat digunakan beberapa prosedur :
 - 1) gugatan perdata konvensional;
 - 2) gugatan perwakilan / gugatan kelompok (*class action*);
 - 3) gugatan / hak gugat LSM / Or-Nop (*legal standing*);

²⁵ Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

²⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 126.

- 4) gugatan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana
- c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrumen hukum tata usaha negara, dan melalui mekanisme hukum hak menguji materil.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan perjanjian asuransi dan dari faktor empiris, melihat kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan dan penyelesaian klaim asuransi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada 3 yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan berdasarkan dasar dalam melakukan penelitian.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan penelitian hukum normatif yang dimana peneliti akan mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang konkrit, tentunya berkaitan erat dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan penelitian hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dapat menjadi tumpuan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus di PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang, Jalan Rajawali, B11-B12, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber yang berasal dari penelitian lapangan (*Field Research*) atau dilakukan secara langsung yang didapat dari lokasi penelitian di PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang.

Pengambilan data tersebut dilakukan wawancara dengan kepala cabang/pimpinan, staf atau karyawan perusahaan yang terkait sesuai dengan masalah yang dikaji peneliti, dalam hal ini pejabat dan pegawai yang terkait di PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui data yang sudah ada seperti buku, jurnal hukum, literatur serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun pembagian data sekunder yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan terkait dengan data primer di dukung oleh data tersier terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang akurat dan bersifat mengikat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, berupa :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer mengenai pembahasan penelitian, berupa :

- 1) Buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam objek penelitian
- 2) Jurnal hukum serta literatur lainnya yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam objek penelitian
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan informasi dan petunjuk yang mengarahkan pada objek dalam penelitian serta menjadi pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa :
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum
 - 3) Ensiklopedia
 - 4) Internet

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dikaji dalam metode ini dengan dilakukan wawancara menggunakan kuesioner atau pertanyaan meliputi seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian yang sumbernya terdiri dari informasi yang terdapat di dalam perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang digunakan dalam metode ini meliputi sumber-sumber buku, jurnal hukum, literatur, perundang-undangan serta hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁸ Populasi diartikan sebagai keseluruhan unit atau manusia yang memiliki ciri dan kriteria yang sama. Dalam penelitian ini populasinya adalah PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan dalam suatu penelitian untuk diambil sampelnya guna melengkapi suatu penelitian dengan perkataan lain sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya akan mewakili keseluruhan gejala-gejala hukum yang diamati. Penelitian ini akan diambil dengan cara *Purposive Sampling* yaitu melakukan wawancara dengan kepala cabang/pimpinan, staf atau karyawan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor.

7. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini data primer yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian kualitatif, karena terdapat populasi dan sampel penelitian. Analisis kualitatif ini yaitu analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis.

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 62.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk hasil dari penelitian yang diadakan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian dengan perkataan penarikan kesimpulan merupakan inti-inti yang dapat diambil dari penelitian. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara berpikir induktif, dimulai dari pernyataan khusus menuju pernyataan umum dengan menggunakan penalaran atau berfikir secara rasional. Selanjutnya, dalam bentuk penjabaran atau uraiannya secara terperinci untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badruzaman, M. D. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Alumni.
- Budiono, H. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djojosoedarso, S. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fuady, M. 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pamdang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P, M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Peradaban.
- Hartono, S. R. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idroes, F. N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel III Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Kansil, CST. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, A. M, R. 2004. *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K. W, G. 2006. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasir, M. 2016. *Perasuransian Seri Literasi Keuangan*. Jakarta: PT Tirtayasa Segara.
- Nugroho, S. A. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Puspitasari, N. 2015. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, H. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sastrawidjaja, M. S. 2001. *Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*. Bandung: PT. Alumni.
- Sastrawidjaja, M. S. 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*. Bandung: PT. Alumni.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- _____. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- _____. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Susilo, Y. S, dkk. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Silondae, A. A, I, W. B. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simangunson, E. K. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sula, M. S. 2004. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Sumitra, R. H. 2008. *Asuransi Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suparman, M, dkk. 2004. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni.

Syaifuddin, M. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Triandaru, S. B, T. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

JURNAL

Arlina, S. 2018. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *UIR Law Review*, Vol. 02, No. 01, Edisi April. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/991/926> , diakses pada 25 Desember 2022 pukul 20.30 WIB.

Erlina. 2010. Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor, *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 5, No. 2. Edisi Juli. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/146>, diakses pada 15 November 2022 pukul 13.00 WIB.

Kalangi, B. 2015. Suatu Kajian Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Perasuransian Di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 3, No. 2. Edisi April-Juni. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7834> , diakses pada 5 September 2022 pukul 21.11 WIB.

Primarta, C. 2018. Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah”. *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1, No. 1. Edisi Maret. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2635> , diakses pada 6 September 2022 pukul 09.47 WIB.

Santri, S. H. 2017. Prinsip *Utmost Good Faith* Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian, *UIR Law Review*, Vol. 01, No. 01, Edisi April. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/165/260/> , diakses pada 26 Desember 2022 pukul 17.00 WIB.

_____. 2019. Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor, *UIR Law Review*, Vol. 03, No. 01, Edisi April. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/3418/1814> , diakses pada 27 Desember 2022 pukul 20.00 WIB.

- Sulistyaningrum, H, P. 2017. Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 1, Edisi Januari. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/74/61>, diakses pada 27 Februari 2023 pukul 20.00 WIB.
- Surana, N. B. 2016. Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jakarta. *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 2, No. 1. Edisi Maret. <http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/27>, diakses pada 7 September 2022 pukul 13.04 WIB.
- Triana, M. 2016. Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan. *Jurnal Mercatoria*. Vol. 9, No. 1. Edisi Juni. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/320> , diakses pada 20 Agustus 2022 pukul 17.07 WIB.
- Zulkifli, S. M. L, dkk. 2020. Implementasi Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi PT Pan Pacific Insurance. *SIGN Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 1. Edisi September. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-20-29> , diakses pada 4 September 2022 pukul 10.05 WIB.

SKRIPSI

- Faoziah, Veranita. 2017. Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa JS Siharta Pada Perusahaan Asuransi Jiwasraya Di Kota Semarang. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Suyadi. 2007. Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto.
- Wiranti, Widi. 2020. Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Online. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan